



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan serta pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dan unit layanan pendukung lainnya pada satu pintu, maka perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NGAWI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.
4. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta serta dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya, dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan, baik layanan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta maupun layanan pendukung lainnya, dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik adalah:
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 4

Lokasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Gedung Kantor DPMPPTSP Kabupaten Ngawi.

Bagian Kedua Pemberi Layanan

Pasal 5

Pemberi layanan pada Mal Pelayanan Publik terdiri dari:

- a. Instansi vertikal, antara lain: Kantor Bersama Samsat, Kejaksaan Negeri Ngawi, Kepolisian Resort Ngawi, Kantor Pertanahan, KPP Pratama, dan instansi vertikal lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Ngawi;

- c. Pemerintah Daerah, antara lain: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, dan Perangkat Daerah lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. BUMN, antara lain: PT. Bank BRI, PT. Bank Jatim, PT. PLN, PT. TELKOM, PT. POS Indonesia, PT. BPJS Kesehatan, PT. BPJS Ketenagakerjaan, dan BUMN lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.
- e. BUMD, antara lain: PT. BPRS Ngawi, Perusda Air Minum, Perusda Sumber Bhakti, BUMD lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
- (2) Penempatan petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari masing-masing instansi/lembaga pemberi pelayanan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi tentang penempatan petugas pelayanan pada unit pelayanan di Mal Penyelenggaraan Publik, dengan mencantumkan jangka waktu serta jam pelayanan.
- (4) Dalam hal terdapat petugas pelayanan yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas di unit layanan Mal Pelayanan Publik, maka Kepala DPMPTSP menyampaikan surat tertulis kepada instansi/lembaga pemberi layanan supaya melakukan pembinaan terhadap personil yang bersangkutan.
- (5) Penambahan/pengurangan petugas pelayanan pada unit layanan dalam Mal Pelayanan Publik dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak.

Bagian Keempat
Pemberian Pelayanan

Pasal 7

- (1) Pemberian pelayanan di Mal Pelayanan Publik ditetapkan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Senin s.d. Kamis : pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b. Jumat : pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB
dan dilanjutkan pukul 13.00 sampai dengan 14.00.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib pemberian pelayanan pada Mal Pelayanan Publik diatur oleh Kepala DPMPTSP.

Bagian Kelima
Kerjasama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, akan menyelenggarakan unit layanan pada Mal Pelayanan Publik, maka didahului dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dengan pimpinan pemberi layanan.
- (2) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Kepala DPMPTSP dengan pimpinan pemberi layanan.
- (3) Dalam hal pemberi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, akan menyelenggarakan unit layanan pada Mal Pelayanan Publik, maka didahului dengan penandatanganan surat pernyataan komitmen/kesanggupan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP bertanggung jawab atas penyediaan pengolah data pelayanan, teknisi teknologi informasi komputer, teknisi listrik dan jaringan, tenaga pemeliharaan fasilitas, petugas keamanan dan parkir.
- (3) DPMPTSP bertanggung jawab terhadap keabsahan perijinan yang diterbitkan.

Pasal 10

Instansi/lembaga pemberi pelayanan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di masing-masing unit layanan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya operasional dan pengelolaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kebutuhan administrasi khusus masing-masing instansi/lembaga pemberi pelayanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 April 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 10